

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KECHARAN

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

Jakarta 18 Februari 2016



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, setiap instansi
menyusun dan menetapkan standar teknis kegiatan

Badan Kepegawaian Negara;

- sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, setiap instansi dalam menyusun standar teknis kegiatan dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5258);
 - Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 - 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
- 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
 Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
 Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
 Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS
KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Setiap instansi pemerintah menyusun dan menetapkan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, serta kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing jabatan.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA MARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN
SASARAN KERJA PEGAWAI

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

- 1. Dalam Pa 1 angka 22 Undang-Unda Nomor 5 Tahun 2014 tentang ratur Sipil Negara dinyata bahwa sistem merit adalah kebuakan dan manajemen Apa berdasarkan pada kualifikasi, kompet dan wajar dengan tanpa membeda datar akang politik, ras, warna kulit, agama, asal usu pernikahan, mur, atau kondisi kecaca
- 2. Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nome ahun 2014 tersebut, dinyatakan penilaian kinerja Pegawa egeri Sipil bertujuan untuk menjamin objektivitas pembina Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan sistem prestasi dan sistem kari
- 3. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nome 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Nege Sipil dinyatakan bahwa penilaian prestasi kerja Pegawai Nege Sipil bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
- 4. Untuk menjamin pelaksanaan penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai oleh instansi pemerintah agar memiliki kesamaan pemahaman dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu diatur pedoman penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Tujuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yaitu:

- sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai pada lingkungan unit kerja masing-masing; dan
- mempermudah Pegawai Negeri Sipil dalam menyusun kegiatan tugas jabatan dalam sasaran kerja pegawai.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini meliputi:

- manfaat dan prinsip penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai;
- pembentukan dan tugas tim penyusur standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai;
- prosedur penyusunan standar teknis regiatan sasaran kerja pegawai; dan
- monitoring dan evaluasi.

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepeg ian Negara ini yang dimaksud dengan:

- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai adalah tolok ukur setiap kegiatan tugas jabatan seorang PNS yang meliputi kuantitas, kualitas, dan waktu sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan.
- 3. Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat Tim PSTK SKP adalah tim yang bertugas untuk menyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai dan dibentuk serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang membentuk tim.

- 4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Identifikasi Kegiatan Tugas Jabatan adalah proses mengumpulkan, dan mencatat kegiatan tugas jabatan sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, kebutuhan tugas dan/atau fungsi masing-masing jabatan dilakukan oleh Tim PSTK SKP.
- 6. Validasi Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai adalah proses meneliti dan menganalisis untuk membuktikan kebenaran hasil Identifikasi Kegiatan Tugas Jabatan dengan melibatkan atasan langsung, dan PNS yang ditunjuk/pakar/ahli.
- 7. Penetapan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai adalah penentuan hasil akhir standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai yang ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 8. Instansi Pemerintah adalah Instansi Penat dan Instansi Daerah.
- Instansi Pusat adalah kementeria lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan mbaga negara, dan kesekretariatan lembaga negara nonsi ktural.
- 10. Instansi Daerah adalah perangka daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota ang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah
- Kementerian/ Menengah Pembangunan Jangka 11. Rencana Strategis Rencana disebut selanjutnya yang Lembaga, dokumen adalah (Renstra-KL), Kementerian/Lembaga perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
- 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan yang memuat kegiatan tahunan dan

target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.

- 14. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
- 15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutny disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mand yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tuga teknis dari organisasi induknya.
- 16. Kegiatan Tugas Jabatan adalah kegiat ugas pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pemangku tan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
- 17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang sajutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kan pengangkatan, pemindahan, dan berhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan berhentian perundang-undangan.

II. MANFAAT DAN PRINSIP PENYUSUNAN STAI SASARAN KERJA PEGAWAI

TEKNI KEGIATAN

A. Manfaat Penyusunan Standar Teknis Kegia vaitu:

asaran Kerja Pegawai

1. memudahkan PNS menyusun SKP se: jabatan;

dengan kegiatan tugas

- 2. sebagai pedoman bagi PNS untuk mendukan prioritas kegiatan dalam penyusunan SKP yang diselaraskan dengan SKP atasan langsung; dan
- 3. memudahkan penilaian prestasi kerja PNS setiap tahunnya.
- B. Prinsip Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:
 - mudah dan jelas, dalam arti harus mudah dilaksanakan dan dapat dipahami oleh seluruh Pegawai.

- selaras, dalam arti harus sesuai dengan tugas jabatan yang 2. dilaksanakan dan merupakan turunan dari pekerjaan jabatan yang lebih tinggi.
- obyektif, dalam arti harus sesuai dengan keadaan yang 3. sebenarnya.
- terukur, dalam arti harus dapat diukur secara kuantitatif, 4. kualitatif, dan waktu.
- transparan, dalam arti harus dapat diketahui oleh seluruh 5. pegawai.
- evaluasi harus dilakukan arti dinamis. dalam 6. penyempurnaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan organisasi.

III. PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENYUS N STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

Umum A.

- Setiap instansi menyusun dan me tapkan standar teknis 1. kegiatan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan tugas masing-masing jabata
- Dalam melakukan penyusunan standa 2. kerja pegawai dibentuk Tim PSTK SKP
- Tim sebagaimana dimaksud pada ang 3. Yang Berwenang atau pejabat lain jabatan Administrator.
- Dalam melakukan penyusunan stand 4. kerja pegawai dilakukan melalui tah tugas jabatan, Validasi Standar Tekn Pegawai, Penetapan Standar Teknis Pegawai.

fat, jenis kegiatan, dan

nis kegiatan sasaran

2 dibentuk oleh Pejabat ng rendah menduduki

eknis kegiatan sasaran n Identifikasi kegiatan Kegiatan Sasaran Kerja egiatan Sasaran Kerja

Pembentukan Tim PSTK SKP B.

- Tim PSTK SKP Instansi Pusat dapat dibentuk pada setiap unit kerja setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama, Unit Pelayanan Teknis, Satuan Kerja pusat di daerah di lingkungan masingmasing unit, atau unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan pada Instansi Pusat.
- Tim PSTK SKP Instansi Daerah dapat dibentuk pada setiap unit 2. kerja setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama pada Sekretariat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah, atau unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan pada Instansi Daerah.

- 3. Dalam membentuk Tim PSTK SKP, pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam III huruf A angka 3, is menduduki jabatan paling rendah sama dengan jabatan ket is Tim PSTK SKP.
- C. Susunan dan Keanggotaan Tim Penyusun andar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai

Tim PSTK SKP terdiri atas:

- 1. Ketua merangkap anggota:
 - a. pada instansi pusat/daerah dijab leh pejabat pimpinan tinggi pratama.
 - b. pada instansi berbentuk UPT dijab h pimpinan UPT.
- 2. Sekretaris merangkap anggota:
 - a. pada instansi pusat/daerah abat oleh pejabat administrator.
 - b. pada instansi berbentuk UPT dija oleh pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 3. Anggota:
 - a. pada instansi pusat/daerah bat oleh pejabat administrator/ pejabat pengawa u pejabat lain yang ditunjuk.
 - b. pada instansi berbentuk UPT dija leh pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditunjuk.
- Jumlah anggota sebagaimana dimaksuu pada angka 3 paling sedikit 3 (tiga) orang.
- Untuk menjamin obyektivitas dalam penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai, anggota Tim PSTK SKP ditetapkan dalam jumlah ganjil/gasal.
- D. Syarat keanggotaan Tim PSTK SKP

Syarat keanggotaan Tim PSTK SKP yaitu sebagai berikut:

- memiliki integritas dan komitmen terhadap tugas tim;
- memiliki keahlian serta kemampuan yang dibutuhkan; dan
- memahami tugas dan fungsi organisasi.
- E. Tugas Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai

Tugas Tim PSTK SKP yaitu sebagai berikut:

Ketua bertugas:

- a. membuat rencana kerja;
- b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai; dan
- d. menyampaikan hasil pelaksana penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegan kepada PPK melalui Pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

2. Sekretaris bertugas:

- a. menyelenggarakan tugas-tugas kesekre riatan; dan
- b. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai.

3. Anggota bertugas:

- a. menyusun dan menganalisis selah data serta informasi yang dibutuhkan dalam pelaksaran n penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegaran in
- melakukan identifikasi kegiatan ugas jabatan dengan wawancara kepada pemangku jabatan;
- c. melakukan validasi penyusunan andar eknis kegiatan sasaran kerja pegawai masin sing abatan dengan konfirmasi hasil identifikasi kasan langsungnya, serta dapat meminta pendapat ri pejabat/pegawai yang pernah menduduki jabatan/per yang ditunjuk atau pakar/ahli dibidangnya;
- d. menyusun standar teknis kegiat asaran kerja pegawai;
- e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan ketua.

IV. PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

Prosedur penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai, meliputi tahapan sebagai berikut:

A. Identifikasi Kegiatan Tugas Jabatan

- Dalam mengindentifikasi kegiatan tugas jabatan terlebih dahulu Tim PSTK SKP harus memperhatikan tugas pokok dan rencana kerja unit/organisasi yang telah ditetapkan.
- 2. Tim PSTK SKP melakukan pengumpulan dan pencatatan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan, kebutuhan tugas dan fungsi yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh PNS pemangku jabatan yang didasarkan pada:
 - a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
 - b. uraian tugas jabatan;
 - Renstra-KL atau Rencana Strategis SKPD dan RKT unit/organisasi; dan
 - d. perjanjian kinerja.
- Identifikasi kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh Tim PSTK SKP kepada PNS pemangku jabatan dengan menggunakan wawancara.
- 4. Untuk dapat mengidentifikasi kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menuliskan nama jabatan yang diidentifikasi;
 - b. mencatat tugas jabatan yang diidentifikasi; dan
 - menuangkan butir-butir kegiatan dari tugas jabatan yang diidentifikasi.
- Kegiatan tugas jabatan yang telah dituangkan dalam formulir identifikasi harus dapat diukur hasilnya baik secara kuantitas, kualitas, dan waktu.
- 6. Kegiatan tugas jabatan yang bersifat manajerial tidak dapat dituangkan dalam formulir identifikasi, antara lain membagi tugas bawahan, mengawasi tugas bawahan, memberikan arahan kepada bawahan, mengoordinasikan tugas kepada bawahan, dan menilai kinerja bawahan.
- Kegiatan tugas jabatan yang bahan kerjanya berasal dari unit organisasi yang bersangkutan, maka penetapan target didasarkan pada rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan.

Contoh:

Membuat laporan triwulan kegiatan Kepala Biro Kepegawaian sebanyak 4 (empat) laporan.

8. Kegiatan tugas Jabatan yang bahan kerja berasal dari hasil kerja unit organisasi lain, penetapan target didasarkan pada asumsi rata-rata tahun sebelumnya.

Contoh:

Menerima dan mengendalikan surat masuk dan keluar selama 12 (dua belas) bulan sejumlah 500 (lima ratus) surat.

- 9. Penyusunan Standar teknis kegiatan SKP bagi pemangku jabatan fungsional dilakukan melalui penetapan target didasarkan pada butir-butir kegiatan dan angka kredit yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 10. Identifikasi kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 terhadap pemangku jabatan dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam formulir Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Contoh identifikasi kegiatan tugas jabatan

a. Nama jabatan : Kepala Seksi Pensiun PNS

Unit kerja : Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat

Negara

Tugas Jabatan : Menyiapkan bahan pelaksanaan

surat, penetapan keputusan pensiun, kenaikan pangkat pengabdian, menyusun dan memelihara tata naskah pensiun, penetapan/pemberian Nomor

penerimaan, pemeriksaan, penyelesaian

Pokok Pensiun, pengesahan/pencatatan pendaftaran mutasi keluarga, penerbitan

petikan II SK pensiun yang ditetapkan

oleh Kepala BKN serta memeriksa tembusan SK pemberian pensiun PNS

dan pensiun janda/duda PNS yang

diterbitkan oleh instansi Kementerian

dan instansi pemerintah daerah di

lingkungan wilayah kerja Kantor

Regional (Kanreg) BKN.

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN		TARGET K	INERJA	
		KUANTITAS	SATUAN HASIL	KUALITAS	WAKTU
1	2	3	4	5	6
1.	Memeriksa dan memparaf berkas usulan pensiun	3000	Berkas	100	12 Bulan
2.	Memeriksa dan memparaf konsep SK pensiun	3000	Berkas	100	12 Bulan
3.	Membuat dan menetapkan surat permintaan bahan kelengkapan usul pensiun	100	Surat	100	12 Bulan
4.	Membuat dan menetapkan surat jawaban terkait dengan pengaduan tentang ketidakpuasan sesuai dengan kewenangannya	100	Surat	100	12 Bulan
5.	Memeriksa dan menetapkan surat keputusan pensiun dan Kenaikan Pangkat (KP) Pengabdian golongan ruang III/d ke bawah	2000	SK	100	12 Bulan
6.	Memeriksa penetapan surat keputusan pensiun dan KP Pengabdian golongan ruang IV/a dan IV/b	1000	SK	100	12 Bulan
7.	Menyusun dan memelihara tata naskah pensiun	3000	Dokumen	100	12 Bulan
8.	Menetapkan pemberian Nomor Pokok Pensiun	25	Surat	100	12 Bulan
9.	Mengesahkan/mencatat pendaftaran mutasi keluarga	10	Berkas	100	12 Bulan
10.	Menerbitkan petikan II Surat Keputusan (SK) Pensiun yang ditetapkan oleh Kepala BKN	25	SK	100	12 Bulan
11.	Memeriksa tembusan SK Pemberian Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS yang diterbitkan oleh instansi Kementerian dan instansi Pemda di lingkungan wilayah kerja Kanreg BKN	10	SK	100	12 Bulan
12.	Membuat laporan pertanggung jawaban kinerja Seksi Pensiun PNS	42	Laporan	100	12 Bulan
13.	Menetapkan penyesuaian kembali pensiun pokok PNS dan Janda/ Dudanya.	3000	SK	100	12 Bulan

Jakarta, 19 September 2016 TIM PSTK SKP,

Drs. Heru Sulistyono NIP. 196206081984031099 b. Nama jabatan : Kep

Kepala Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,

Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan

Fungsional Utama Kementerian

Unit kerja

1

Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan

Tugas Jabatan:

Memeriksa dan meneliti keabsahan usul kenaikan pangkat golongan ruang IV/c ke atas dan membubuhkan paraf pada pertimbangan teknis kenaikan pangkat, kenaikan jabatan fungsional utama, serta memeriksa dan meneliti keabsahan surat keputusan Presiden untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan

fungsional madya.

37-39-54			TARGET	Γ KINERJA	
NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUANTITAS	SATUAN HASIL	KUALITAS	WAKTU
1	2	3	4	5	6
1.	Memeriksa dan meneliti berkas usulan kenaikan pangkat golongan ruang IV/c ke atas di lingkungan kementerian dan instansi daerah, jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional utama	5000	berkas	100	12 Bulan
2.	Memeriksa dan meneliti pra SK kenaikan pangkat golongan ruang IV/c ke atas di lingkungan kementerian dan instansi daerah jabatan pimpinan tinggi pratama	4000	Pra SK	100	12 Bulan
3.	Memeriksa dan meneliti SK kenaikan pangkat golongan ruang IV/c ke atas di lingkungan kementerian dan instansi daerah jabatan pimpinan tinggi pratama	4000	SK	100	12 Bulan
4.	Mengonsep surat jawaban permasalahan kepangkatan golongan ruang IV/c ke atas	250	surat	100	12 Bulan
5.	Memeriksa konsep surat jawaban permasalahan kepangkatan golongan ruang IV/c ke atas	250	surat	100	12 Bulan
6.	Membuat rekapitulasi penyelesaian berkas KP Gol. Ruang IV/c ke atas lingkungan kementerian dan instansi daerah jabatan pimpinan tinggi pratama	12	laporan	100	12 Bulan

Jakarta, 19 September 2016 TIM PSTK SKP, c. Nama jabatan :

Kepala Subbagian Tata Usaha

Unit kerja

Setditjen Sumber Daya Air (SDA)

Tugas Jabatan:

Melakukan pengelolaan urusan: tata

persuratan dan kearsipan, kepegawaian,

keuangan, penata-usahaan barang milik

negara, dan rumah tangga Direktorat.

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN		TARGET	KINERJA	
	ILGAMINI TEGRIS SABATAN	KUANTITAS	SATUAN HASIL	KUALITAS	WAKTU
1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3	4	5	6
1.	Melaksanakan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan	12	Laporan	100	12 Bulan
2.	Menyiapkan administrasi kepegawaian	12	Laporan	100	12 Bulan
3.	Melakukan inventarisasi dan pelaporan barang milik negara	2	Dokumen	100	12 Bulan
4.	Membuat daftar gaji dan perhitungan tunjangan kinerja pegawai	13	Dokumen	100	12 Bulan
5.	Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	12	Laporan	100	12 Bulan
6.	Melaksanakan urusan rumah tangga	12	Laporan	100	12 Bulan
7.	Melaksanakan pengelolaan laporan tahunan	1	Laporan	100	1 Bulan

Jakarta, 19 September 2016 TIM PSTK SKP,

Nikita Jelita, S.Sos., M.M. NIP. 197507121999042099 d. Nama jabatan :

Penelaah Sasaran Kinerja

Unit kerja

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Tugas Jabatan:

Memeriksa

sasaran

kinerja

pada

Subbagian

Kepegawaian

dalam

melakukan

urusan

administrasi

kepegawaian,

organisasi

dan

tatalaksana.

NO.	VBOVENIA		TARGET	KINERJA	
NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUANTITAS	SATUAN HASIL	KUALITAS	WAKTU
1	2	3	4	5	6
1.	Memeriksa bahan untuk penyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja di BBWS Citarum	278	Dokumen	100	2 Bulan
2.	Mendokumentasikan data SKP di BBWS Citarum	278	Dokumen	100	1 Bulan
3.	Mengolah Data ke dalam Sistem SKP untuk BBWS Citarum	1	Laporan	100	1 Bulan
4.	Mengolah database pegawai di lingkungan BBWS Citarum	4	Laporan	100	12 Bulan
5.	Menyiapkan bahan utk data pemetaan pegawai BBWS Citarum	1	dokumen	100	2 Bulan
6.	Menyiapkan bahan untuk updating struktur organisasi BBWS Citarum	1	dokumen	100	2 Bulan
7.	Mengolah data absensi pegawai BBWS Citarum	12	Laporan	100	12 Bulan
8.	Mengolah dan menyiapkan daftar tunjangan kinerja pegawai BBWS Citarum	13	Laporan	100	12 Bulan
9.	Mengumpulkan bahan untuk administrasi kepegawaian di lingkungan BBWS Citarum	4	Laporan	100	12 Bulan

Jakarta, 19 September 2016 TIM PSTK SKP,

Johan Budi, S.H., M.H. NIP. 197708081999091099

- B. Validasi Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai
 - Tim PSTK SKP memvalidasi dengan cara mengkonfirmasi hasil identifikasi kepada atasan langsung dan pegawai yang pernah menduduki jabatan yang diidentifikasi/PNS yang ditunjuk atau pakar/ahli dibidangnya.
 - Dalam hal atasan langsung dan/atau PNS yang ditunjuk/ pakar/ahli berpendapat lain terhadap hasil identifikasi kegiatan tugas jabatan PNS pemangku jabatan, maka atasan langsung dan/atau PNS yang ditunjuk/pakar/ahli dapat menambah, mengurangi dan/atau menyesuaikan kegiatan tugas jabatan PNS pemangku jabatan.
 - 3. Untuk mempermudah penghitungan standar teknis kegiatan SKP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\overline{X} = \frac{\sum X}{n}$$

Keterangan:

X = rata-rata Standar Teknis Kegia | Sasaran Kerja Pegawai

ΣX = jumlah nilai/besarnya ang dari pegawai yang diwawancarai

n = banyaknya pegawai yang diwa arai

- Penghitungan dengan rumus sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan pembulatan dengan ketentuan:
 - a. 0,01 sampai dengan 0,49 dibulatkan menjadi 0; dan
 - 0,50 sampai dengan 0,99 dibulatkan menjadi 1.
- 5. Validasi Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam formulir Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- Dalam hal PNS pemangku jabatan atau atasan langsung tidak menandatangani hasil validasi PSTK SKP, maka hasil validasi PSTK SKP ditetapkan oleh Ketua Tim PSTK SKP.

7. Hasil Validasi Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai yang dilakukan oleh Tim PSTK SKP dijadikan dasar sebagai bahan dalam melakukan Penetapan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai.

Contoh Validasi Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai

a. Nama jabatan : Kepala Seksi Pensiun PNS

Unit kerja : Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat

Negara

Tugas Jabatan:

bahan pelaksanaan Menyiapkan penerimaan, pemeriksaan, penyelesaian surat, penetapan keputusan pensiun, pangkat pengabdian, kenaikan menyusun dan memelihara tata naskah pensiun, penetapan/pemberian Nomor Pokok Pensiun, pengesahan/pencatatan pendaftaran musi keluarga, penerbitan petikan II SK pasiun yang ditetapkan oleh Kepala BKN serta memeriksa tembusan SK pemberian pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS yang diterbitkan oleh instansi Kementerian dan instansi pemerintah daerah di lingkungan va ah kerja Kanreg BKN.

Т							TARGET								HASI	L	
		PNS	PEMANGKU	JABAT	AN	А	TASAN LANC	SUNG		PNS YA	ANG DITUNJ AHLI	UK/PA	KAR/				
0.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUAN- TITAS	SATUAN HASIL	KUA- LITAS	WAKTU	KUAN- TITAS	SATUAN HASIL	KUA- LITAS	WAKTU	KUAN- TITAS	SATUAN HASIL	KUA- LITAS	WAKTU	KUAN- TITAS	SATUAN HASIL	KUA- LITAS	WAKT
						METAL SECTION OF		9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	. 18
V 100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	2	3	4	5	6	7	8	9	12	运动的 为 (世界的)		国际中的经济 ———第四百	12	3167	Berkas	100	12
1	ACCURATE ACCUSATION OF THE PROPERTY OF THE PRO	STORES TO STORE OF THE STORE OF	Derlean	100	12	3000	Berkas	100	Bulan	3500	Berkas	100	Bulan	3107	Derkas	100	Bular
1.	Memeriksa dan memparaf berkas usulan	3000	Berkas	100	Bulan								12				12
	pensiun				12	3000	Berkas	100	12	3000	Berkas	100	Bulan	3000	Berkas	100	Bula
2.	Memeriksa dan memparaf konsep SK	3000	Berkas	100	Bulan	3000	2011		Bulan				Duna				
	pensiun								12				12	103	Surat	100	12
3.	Membuat dan menetapkan surat		Surat	100	12	100	Surat	100	Bulan	110	Surat	100	Bulan	103	Surac	100	Bula
0.	permintaan bahan kelengkapan usul	100	Surat	100	Bulan				Dulan								
	pensiun				-								12			100	12
4	Membuat dan menetapkan surat jawaban			100	12	100	Surat	100	12	100	Surat	100	Bulan	100	Surat	100	Bula
4.	terkait dengan pengaduan tentang ketidak	100	Surat	100	Bulan				Bulan								
	puasan sesuai dengan kewenangannya					-		-	-				12				12
	Memeriksa dan menetapkan surat					1	SK	100	12	2500	SK	100	Bulan	2500	SK	100	Bula
5.	keputusan pensiun dan KP Pengabdian	2000					, GK	,	1 600				Ditto				
	keputusan pensiun dan hi								1.00	1	T			í	i		12
	golongan ruang III/d ke bawah	1		ì	12	1	,		12	1200	SK	100	1.6	1233	SK	100	Bula
6.	Memeriksa penetapan surat keputusan	1000	SK	100	Bulan	1500	SA	100	Bulan				Bulan				Du
	pensiun dan KP Pengabdian golongan				Dulan)						-	12				12
	ruang IV/a dan IV/b		+		12	1 00	Dokumen	100	12	3000	Dokumen	100	Bulan	3000	Dokumen	100	Bul
7.	Menyusun dan memelihara tata naskah	3000	Dokumen	100	Bulan	300	Dokumen	100	Bulan		1					+	12
	pensiun			+-	12			100	12	25	Surat	100	12	25	Surat	100	Bul
8.	Menetapkan pemberian Nomor Pokok	25	Surat	100		25	Surat	100	Bulan		Julia		Bulan				Dan
0.	Pensiun	Spille	1		Dulan												

									7.00		1		12			20000000	12
9.	Mengesahkan/mencatat pendaftaran	10	Berkas	100	12 Bulan	15	Berkas	100	12 Bulan	20	Berkas	100	Bulan	15	Berkas	100	Bulan
,	mutasi keluarga				12		OW	100	12	25	Berkas	100	12	27	Berkas	100	12 Bulan
10.	Menerbitkan petikan II SK Pensiun yang	25	SK	100	Bulan	30	SK	100	Bulan	20			Bulan				Dulai
11.	ditetapkan oleh Kepala BKN Memeriksa tembusan SK Pemberian Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS yang diterbitkan oleh instansi Kementerian dan instansi Pemda dilingkungan wilayah kerja	10	SK	100	12 Bulan	10	SK	100	12 Bulan	10	SK	100	12 Bulan	10	SK	100	12 Bulan
10	Kanreg BKN Membuat laporan pertanggung jawaban	12	Laporan	100	12	12	Laporan	100	12 Bulan	12	Laporan	100	12 Bulan	12	Laporan	100	12 Bulan
12	kinerja Seksi Pensiun PNS				Bulan 12			100	12	3400	SK	100	12	3200	SK	100	12 Bulan
13	Menetapkan penyesuaian kembali pensiun pokok PNS dan Janda/Duda-nya.	3000	SK	100	Bulan	3200	SK	100	Bulan	3400	Jik		Bulan				Bulan

PNS Pemangku Jabatan,

Atasan Langsung,

Tim PSTK SKP,

Sutejo, S.Sos. NIP. 196007121983071099 Raja Suryawan, S.E., M.Si.

Drs. Heru Sulistyono NIP. 196206081984031099 b. Nama jabatan : Kepala Seksi Kenaikan Pangkat dan

Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,

Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan

Fungsional Utama Kementerian

Unit kerja : Direktorat Pengadaan dan Mutasi

Tugas Jabatan: Memeriksa dan meneliti keabsahan usul

kenaikan pangkat golongan ruang IV/c

ke atas dan merabubuhkan paraf pada

pertimbangan to ais kenaikan pangkat,

kenaikan jaba i fungsional utama,

serta memeriksa an meneliti keabsahan

surat keputusan residen untuk jabatan

pimpinan tingg pratama dan jabatan

fungsional mady

							TARGET				AND DIMI	N II IV /I	DAVAD/		HASI	L	
		PNS	S PEMANGK	U JABAT.	AN	A'	TASAN LAN	IGSUN	3	PNS Y	ANG DITU		AKAIC				
NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUAN-	SATUAN HASIL	KUA- LITAS	WAKTU	KUAN- TITAS	SATUAN HASIL	KUA- LITAS	WAR THE	KUAN- TITAS	SATUAN HASIL	KUA- LITAS	WAKTU	KUAN- TITAS	SATUAN HASIL	KUA- LITAS	WAKTU
- 1		TITAS		LIIAS	751-11-A-180-171-330-17	111110			10	11	12	13	14	15	16	17	18
- 1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	は地域と	CARREST TO SERVICE				
1.	Memeriksa dan meneliti berkas usulan kenaikan pangkat golongan ruang IV/c ke atas di lingkungan kementerian dan instansi daerah, jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan	5000	berkas	100	12 Bulan	5500	berkas	100	12 Bulan	480 0	berkas	100	12 Bulan	5100	berkas	100	12 Bulan
2.	jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tego pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional utama Memeriksa dan meneliti pra SK kenaikan pangkat golongan ruang IV/c ke atas di lingkungan kementerian dan instansi daerah jabatan	4000	Pra sk	100	12 Bulan	4300	Pra sk	100	12 Bulan	415 0	Pra sk	100	12 Bulan	4150	Pra sk	100	12 Bulan
3.	pimpinan tinggi pratama	4000	sk	100	12 Bulan	4300	sk	100	12 Bulan	415 0	sk	100	12 Bulan	4150	sk	100	12 Bulan
	atas di lingkungan kementerian dan instansi dae das ja	250	surat	100	12	250	surat	100	12 Bulan	220	surat	100	12 Bulan	240	surat	100	12 Bulan
4.	Mengonsep surat jawaban permasalahan kepangkatan germasalahan	250		100	Bulan 12	250	surat	100	12 Bulan	220	surat	100	12 Bulan	240	surat	100	12 Bulan
5.	IV/c keatas Memeriksa konsep surat jawaban permasalahan kepangkatan golongan ruang IV/c keatas	250	surat	100	Bulan 12	-			12	10	lanaran	100	12	12	laporan	100	12 Pulon
6.	ruang IV/c keatas Membuat rekapitulasi penyelesaian berkas KP Gol. Ruang IV/c ke atas lingkungan kementerian dan instansi daerah jabatan pimpinan tinggi pratama	12	laporan	100	Bulan	12	laporan	100	Bulan	12	laporan	100	Bulan		•		Bulan

PNS Pemangku Jabatan,

A asan Langsung

Tim PSTK SKP,

Suhartoyo, S.Sos NIP. 197203041991051099 Drs. G. Amir Syah, M.Si NIP.19610512 984031099 Drs. Caris Putra Kembar, MM NIP. 196310121985091099

Kepala Subbagian Tata Usaha Nama jabatan :

Melakukan pengelolaan urusan: tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, peñata-usahaan Unit kerja Tugas Jabatan :

barang milik negara, dan rumah tangga Direktorat

							TA	RGET							HASI	L	
		DM	S PEMANGI	ZII.IABA	TAN		ATASAN LA	NGSUNG		PNS YA	NG DITUNJU	JK/PAKAR	AHLI			777.7.4	
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	1	SATUAN	KUA-	WAKTU	KUAN-	SATUAN HASIL	KUA- LITAS	WAKTU	KUAN- TITAS	SATUAN HASIL	KUA- LITAS	WAKTU	KUAN- TITAS	SATUAN HASIL	LITAS	WAKTU
		TITAS	HASIL	LITAS	6	TITAS	RASIL 8	9.	10	11	12	13	14	15	16	17	18 12
1	2	3	4	5	12	12	Laporan	100	12	12	Laporan	100	12 Bulan	12	Laporan	100	Bulan
1	Melaksanakan pengelolaan urusan tata	12	Laporan	100	Bulan	12	Exportai		Bulan 12		•	100	12	12	Laporan	100	12
1.	persuratan dan kearsipan	12*)	Laporan	100	12 Bulan	13**)	Laporan	100	Bulan	12	Laporan	100	Bulan	- 12	Dapores		Bulan 12
2.	Menyiapkan administrasi kepegawaian	127			12	2	Dokumen	100	12	2	Dokumen	100	12 Bulan	2	Dokumen	100	Bulan
3.	Melakukan inventarisasi dan pelaporan	2	Dokumen	100	Bulan	2	Dominion	2000	Bulan 12	10	Deleuman	100	12	13	Dokumen	100	12
J.	barang milik negara Membuat daftar gaji dan perhitungan	13	Dokumen	100	12 Bulan	13	Dokumen	100	Bulan	13	Dokumen	FATOSE.	Bulan				Bulan 12
4.	tuniangan kinerja pegawai	-			12	12	Laporan	100	12	12	Laporan	100	12 Bulan	12	Laporan	100	Bulan
5.	Melaksanakan pemeliharaan sarana dan	12	Laporan	100	Bulan	12			Bulan 12	10	Y	100	12	12	Laporan	100	12
J.	prasarana perkantoran	12	Laporan	100	12 Bulan	12	Laporan	100	Bulan	12	Laporan	100	Bulan				Bulan 1
6.	Melaksanakan urusan rumah tangga	+			1	1	Laporen	100	1 Bulan	1	Laporan	100	1 Bulan	1	Laporan	100	Bulan
7.	Melaksanakan pengelolaan laporan tahunan	1	Laporan	100	Bulan	, A	Lapor										

Keterangan: *) laporan bulanan

**) laporan bulanan dan laporan tahunan

PNS Pemangku Jabatan,

Atasan Langsung,

Tim PSTK SKP,

Gita Mawarni, S.Sos NIP. 197803141999092099

Dra. Widya Wisata, MM NIP. 197507121999042099

Nikita Jelita, S.Sos., MM NIP. 197507121999042099 Nama jabatan :

Penelaah Sasaran Kinerja

Unit kerja

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Tugas Jabatan :

Menelaah sasaran kinerja pada Subbag Kepegawaian dalam melakukan urusan administrasi

kepegawaian, organisasi dan tatalaksana

							TARGI	ET							HAS	ı	
		PNS	PEMANGKU	JABATA	N	A	ATASAN LAN	GSUNG		PNS '	YANG DITUN AHL		KAR/		IIAO		,
О	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUAN- TITAS	SATUAN HASIL	KUA- LITAS	WAKT U	KUAN- TITAS	SATUAN HASIL	KUA- LITAS	WAKT U	KUAN- TITAS	SATUAN HASIL	KUA- LITAS	WAKTU	KUAN- TITAS	SATUAN HASIL	KUA- LITAS	WAKTU
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Memeriksa bahan untuk penyusunan SKP dan penilaian prestasi	278	Dokumen	100	2 Bulan	285	Dokumen	100	2 Bulan	290	Dokumen	100	2 Bulan	284	Dokumen	100	2 Bulan
1.	kerja di BBWS Citarum	278	Dokumen	100	1 Bulan	285	Dokumen	100	1 Bulan	290	Dokumen	100	1 Bulan	284	Dokumen	100	1 Bulan
2.	Mendokumentasikan data SKP di BBWS Citarum	1	Laporan	100	1 Bulan	1	Laporan	100	1 Bulan	1	Laporan	100	1 Bulan	1	Laporan	100	1 Bulan
3.	Mengolah Data ke dalam Sistem SKP untuk BBWS Citarum	4	Laporan	100	12 Bulan	4	Laporan	100	12 Bulan	4	Laporan	100	12 Bulan	4	Laporan	100	12 Bulan
4.	Mengolah database pegawai di lingkungan BBWS Citarum	1	Dokumen	100	2	1	Dokumen	100	2 Bulan	1	Dokumen	100	2 Bulan	1	Dokumen	100	2 Bulan
5.	Menyiapkan bahan utk data pemetaan pegawai BBWS Citarum Menyiapkan bahan utk updating struktur organisasi BBWS	1	Dokumen	100	Bulan 2	1	Dokumen	100	2 Bulan	1	Dokumen	100	2 Bulan	1	Dokumen	100	1 Bulan
6.	Citarum	12	Laporan	100	Bulan		pa (85	0	12 Bulan	12	Laporan	100	12 Bulan	12	Laporan	100	12 Bulan
7.	Mengolah data absensi pegawai BBWS Citarum		1	100	Bu 12	13	Laporan	100	12 Bulan	13	Laporan	100	12 Bulan	13	Laporan	100	12 Bulan
8.	Mengolah dan menyiapkan daftar tunjangan kinerja pegawai BBWS Citarum Mengumpulkan bahan untuk administrasi kepegawaian di	13	Laporan	100	Bulan 12	4	Laporan	100	12 Bulan	4	Laporan	100	12 Bulan	4	Laporan	100	12 Bulan
9.	Mengumpulkan bahan untuk administrasi kepegantaan lingkungan BBWS Citarum	4	Laporan		Bular	1			Bulan								

PNS Pemangku Jabatan,

Atasan Langsung,

Tim PSTK SKP,

Thomas Yudhono, ST NIP. 197508101999091099 Gabriel Supardal, S.Sos., MM NIP. 196404101986031099

Johan Budi, SH., MH NIP. 197708081999091099

- C. Penetapan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai
 - 1. Hasil validasi yang dilakukan oleh Tim PSTK SKP disampaikan kepada pimpinan unit kerja untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar penetapan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam formulir Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
 - 2. Dalam hal pimpinan unit kerja tidak menyetujui hasil validasi yang dilakukan oleh Tim PSTK SKP, maka pimpinan unit kerja mempunyai kewenangan untuk merubah hasil validasi. Hasil perubahan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja dijadikan dasar sebagai penetapan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai.
 - 3. Selanjutnya penetapan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai disampaikan kepada PPK melalui pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian untuk ditetapkan dalam Keputusan PPK yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam formulir Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
 - 4. PPK dalam menetapkan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai dapat mendelegasikan kepada Pejabat di lingkungannya paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama/pimpinan unit kerja.

Contoh Penetapan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai

a. Nama jabatan : Kepala Seksi Pensiun PNS

Unit kerja : Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat

Negara

Tugas Jabatan : Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan, penyelesaian

surat, penetapan keputusan pensiun, kenaikan pangkat ! pengabdian, menyusun dan memelihara tata naskah

pensiun, penetapan/pemberian Nomor

Pokok Pensiun, pengesahan/pencatatan

pendaftaran mutasi keluarga, penerbitan petikan II SK pensiun yang ditetapkan oleh Kepala BKN serta memeriksa tembusan SK pemberian pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS yang diterbitkan oleh instansi Kementerian dan instansi pemerintah daerah di lingkungan wilayah kerja Kanreg BKN.

NO.	KEGIATAN TUGAS JABATAN	ST	ANDAR TEKN	IS KEGIATAI	N
		KUANTITAS	SATUAN HASIL	KUALITAS	WAKTU
1	2	3	3 4	5	6
1.	Memeriksa dan memparaf berkas usulan pensiun	3167	Berkas	100	12 Bulan
2.	Memeriksa dan memparaf konsep SK pensiun	3000	Berkas	100	12 Bulan
3.	Membuat dan menetapkan surat permintaan bahan kelengkapan usul pensiun	103	Surat	100	12 Bulan
4.	Membuat dan menetapkan surat jawaban terkait dengan pengaduan tentang ketidak puasan sesuai dengan kewenangannya	100	Surat	100	12 Bulan
5.	Memeriksa dan menetapkan surat keputusan pensiun dan KP Pengabdian golongan ruang III/d ke bawah	2500	SK	100	12 Bulan
6.	Memeriksa penetapan surat keputusan pensiun dan KP Pengabdian golongan ruang IV/a dan IV/b	1233	SK	100	12 Bulan
7.	Menyusun dan memelihara tata naskah pensiun	3000	Dokumen	100	12 Bulan
8.	Menetapkan pemberian Nomor Pokok Pensiun	25	Surat	100	12 Bulan
9.	Mengesahkan/mencatat pendaftaran mutasi keluarga	15	Berkas	100	12 Bulan
10.	Menerbitkan petikan II SK Pensiun yang ditetapkan oleh Kepala BKN	27	Berkas	100	12 Bulan

11.	Memeriksa tembusan SK				
	Pemberian Pensiun PNS dan				
	Janda/Duda PNS yang diterbitkan oleh instansi	10	SK	100	12
	Kementerian dan instansi				Bulan
	Pemda dilingkungan wilayah				
	kerja Kanreg BKN				
12.	Membuat laporan pertanggung			100	12
	jawaban kinerja Seksi Pensiun	12	Laporan	100	Bulan
	PNS			+	
13.	Menetapkan penyesuaian	2200	SK	100	12
	kembali pensiun pokok PNS	3200	Sh.	100	Bulan
	dan Janda/Dudanya.				

Jakarta 26 September 2016

Ket Tim PSTK SKP,

Pimpinan Unit Kerja,

I Gede Agung Permana NIP. 195903121982011099 Drs. Diki Candra Kusuma, MPA NIP. 196-06071985091099

b. Nama jabatan : Kepala Seksi Ken kan Pangkat dan

Jabatan Pimpina Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi dya, dan Jabatan

Fungsional Utama menterian

Unit kerja : Direktorat Pengada n dan Mutasi

Tugas Jabatan : Memeriksa dan mereliti keabsahan usul

kenaikan pangkat golongan ruang IVc ke atas dan membubuhkan paraf pada pertimbangan teknis kenaikan pangkat, kenaikan jabatan fungsional utama, serta memeriksa dan meneliti keabsahan surat keputusan Presiden

untuk jabatan pimpinan tinggi pratama

dan jabatan fungsional madya.

		STA	ANDAR TEKNIS	KEGIATAN	
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUANTITAS	SATUAN HASIL	KUALITAS	WAKTU
1	2	3	4	5	6
1.	Memeriksa dan meneliti berkas usulan kenaikan pangkat golongan ruang IV/c ke atas, kementerian dan instansi daerah, jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional utama	5100	Berkas	100	12 Bulan
2.	Memeriksa dan meneliti pra SK kenaikan pangkat golongan ruang IV/c ke atas, kementerian dan instansi daerah jabatan pimpinan tinggi pratama	4150	Pra Sh	100	12 Bulan
3.	Memeriksa dan meneliti SK kenaikan pangkat golongan IV/c ke atas, kementerian dan instansi daerah jabatan pimpinan tinggi pratama	4150	SK	100	12 Bulan
4.	Mengonsep surat jawaban permasalahan kepangkatan golongan ruang IV/c ke atas	100 March 100 Ma	surat	100	12 Bulan
5.	1	240	sur	100	12 Bulan
6.	1 11-1	12	Lapore	100	12 Bulan

Pimpinan Unit Kerja,

Jakarta, 26 September 2016 Ketua Tim PSTK SKP,

Drs.Alexindo.MM NIP. 195911101982021099 Yudhono, SH.MH.M.Si NIP.196305151984021099 c. Nama jabatan:

Kepala Subbagian Tata Usaha

Unit kerja

Setditjen SDA

Tugas Jabatan:

Melakukan pengelolaan urusan: tata

persuratan dan kearsipan, kepegawaian,

keuangan, penatuusahaan barang milik

negara, dan rumah tangga Direktorat

		STANDAR TEXTS KEGIATAN			
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUANTITAS	SATUAN HASIL	KUALITAS	WAKTU
1-1	2	3	4	5.	6
1.	Melaksanakan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan	12	Laporan	100	12 Bulan
2.	Menyiapkan administrasi kepegawaian	12	Laporan	100	12 Bulan
3.	Melakukan inventarisasi dan pelaporan barang milik negara	2	Dokumen	100	12 Bulan
4.	Membuat daftar gaji dan perhitungan tunjangan kinerja pegawai	13	Dokumen	100	12 Bulan
5.	Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	12	Laporan	00	12 Bulan
6.	Melaksanakan urusan rumah tangga	12	Laporan	100	12 Bulan
7.	Melaksanakan pengelolaan laporan tahunan	1	Laporan	100	1 Bulan

Jakarta, 20 September 2016 Ketua Tim PSTK SKP,

Pimpinan Unit Kerja,

Dra.Suci Indahwati.M.Si.
NIP. 196008071983092099

Drs.Ali Badar. MM NIP. 196209101983021099 d. Nama jabatan:

Penelaah Sasaran Kinerja

Unit kerja

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum

Tugas Jabatan:

Menelaah sasaran

kinerja

pada

Subbagian

Kepegawaian

dalam

melakukan

urusan

administrasi

kepegawaian,

organisasi

dan

tatalaksana

		STANDAR TO VIS KEG		S KEGIATAN	
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	KUANTITAS	SATUA HASII	KUALITAS	WAKTU
1	2	3	4	5	6
1.	Memeriksa bahan untuk penyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja di BBWS Citarum	284	Dokum	100	2 Bulan
2.	Mendokumentasikan data SKP di BBWS Citarum	284	Dokum	100	1 Bulan
3.	Mengolah Data ke dalam Sistem SKP untuk BBWS Citarum	1	Lapore	100	1 Bulan
4.	: 1:		12 Bulan		
5.	Menyiankan bahan utk data		2 Bulan		
6.	Menyiapkan bahan utk updating struktur organisasi BBWS Citarum	1	Doku	100	1 Bulan
7.	Mengolah data absensi pegawai BBWS Citarum	12	Lap	100	12 Bulan
8.	1 1	13	Laporan	100	12 Bulan
9.	41-	4	Dokumen	100	12 Bulan

Jakarta, 26 September 2016

Ketua Tim PSTK SKP,

Pimpinan Unit Kerja,

Dra. Siti Barokah.MM NIP.195901151984122099 Damris, SH.MH. NIP. 196412071985031099

MONITORING DAN EVALUASI V.

Setiap instansi Pemerintah wajib melakukan monitoring dan evaluasi standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan organisasi.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Dalam hal terdapat jabatan yang lowong atau belum terisi, tim PSTK SKP tetap melakukan penyusunan standa terhadap jabatan tersebut. Untuk mem identifikasi kegiatan tugas jabatan sasaran unit kerja menunjuk pejabat/pegawai lain atau pelaksana harian.
- Dalam hal terdapat jabatan yang menduku 2. kerja dan merupakan perintah pimpinan tersebut tetap disusun Standar Teknis Pegawai:

Contoh:

Kepala Satuan Kerja Mandiri, Kepala Ins Kepala Laboratorium, Kepala Wilayah Kerja tugas jabatan lainnya sesuai dengan undangan.

teknis kegiatan SKP ancar pelaksanaan a pegawai, pimpinan gai pelaksana tugas

unit organisasi/unit ansi, maka jabatan tan Sasaran Kerja

Kepala Ruangan, la Departemen dan turan erundang-

VII. PENUTUP

- Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
- 2. Demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN
SASARAN KERJA PEGAWAI

Contoh:

Formulir Identifikasi Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai

FORMULIR IDENTIFIKASI STANDAR TEKNI KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

NAMA JABATAN *) :
UNIT KERJA **) :
TUGAS JABATAN ***) :

	KEGIATAN		TARG	-	
NO	TUGAS JABATAN	KUANTITAS	SATUAN HASIL	UALITAS	WAKTU
w. 1	2	3	4	5	6
1.			6.7		
2.					
3.					
4.					
5.					
6. dst					

TIM PSTK SKP
Nama

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR IDENTIFIKASI STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

1	NOMOR	
	KOLOM	URAIAN
010000	1	2
	*)	Tulislah Nama Jabatan sesuai dengan Keputusan Pejabat Yang Berwenang.
	**)	Tulislah Unit Kerja PNS yang bersangkutan.
	***)	Tulislah Tugas Jabatan PNS yang bersangkutan.
	1	Cukup jelas.
	2	Tulislah uraian tugas/kegiatan tugas jabatan yang merupakan penjabaran dari tugas jabatan.
	3	Cukup Jelas.
	4	Cukup Jelas.
	5	Tulislah capaian nilai kualitas target dengan nilai 100.
	6	Tulislah jumlah waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian kegiatan tugas jabatan sasaran kerja pegawai Contoh: target waktu 3 bulan, target waktu 6 bulan

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN
SASARAN KERJA PEGAWAI

Contoh:

Formulir Validasi Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai

FORMULIR VALIDASI STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

NAMA JABATAN *)
UNIT KERJA **)

TUGAS JABATAN ***)

TARGET HASIL PNS YANG ATASAN LANGSUNG PNS PEMANGKU JABATAN KEGIATAN TUGAS DITUNJUK/PAKAR/ AHLI NO KUAN-SATUAN KUA-**JABATAN** KUAN-SATUAN KUA-KUAN-SATUAN KUA-KUAN-SATUAN WAKTU WAKTU WAKTU KUALITAS WAKTU TITAS HASIL LITAS TITAS HASIL LITAS TITAS HASIL LITAS TITAS HASIL 15 16 17 18 13 12 14 8 9 10 11 5 6 3 4 1 1. 2. 3. dst;

Mengetahui:

Tim DOTY SVD

PNS Pemangku Jabatan	Atasan Langsung	Tim Tork oki
Nama	Nama	Nama NIP
NIP	****	

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR VALIDASI STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

NOMOR KOLOM	URAIAN		
1 1 - 1	2		
*)	Tulislah Nama Jabatan sesuai dengan Keputusan Pejabat Yang Berwenang.		
**)	Tulislah Unit Kerja PNS yang bersangkutan.		
***)	Tulislah Tugas Jabatan PNS yang bersangkutan.		
1	Cukup jelas.		
2	Tulislah kegiatan tugas jabatan PNS persangku jabatan.		
3	Tulislah target jumlah kuantitas dari P 3 pemangku jabatan.		
4	Tulislah target satuan hasil dari PNS pangku jabatan.		
5	Tulislah target kualitas dari PNS pen gku jabatan dengan nilai 100.		
6	Tulislah target waktu dalam penyelan kegiatan tugas jabatan sasaran kerja pegawai dari PN mangku jabatan.		
7	Tulislah target jumlah kuantitas dapat dari atasan langsung.		
8	Tulislah target satuan hasil pendapat tasan langsung.		
9	Tulislah target kualitas pendapat dari atasan langsung dengan nilai 100.		
10	Tulislah target waktu dalam penyelesaian kegiatan tugas jabatan sasaran kerja pegawai pendapat dari atasan langsung.		
11	Tulislah target jumlah kuantitas pendapat dari PNS yang ditunjuk/Pakar/Ahli.		
12	Tulislah target satuan hasil pendapat dari PNS yang ditunjuk/Pakar/Ahli.		
13	Tulislah target kualitas pendapat dari PNS yang ditunjuk/Pakar/Ahli dengan nilai 100.		
14	Tulislah target waktu dalam penyelesaian kegiatan tugas jabatan sasaran kerja pegawai pendapat dari PNS yang ditunjuk/Pakar/Ahli .		

15	Tulislah kuantitas hasil validasi yang diperoleh
	perhitungannya dengan rumus:
	$ \Sigma X$
	$\overline{X} = \frac{\sum X}{n}$
	Keterangan:
	\overline{X} = rata-rata Standar Teknis Katan Sasaran Kerja
	Pegawai.
	diwawancarai.
	n = banyaknya pegawai yang diwa ncarai paling kurang
	terdiri atas PNS pemangku jahan, atasan langsung,
	dan PNS yang ditentukan/paka hli.
16	Tulislah satuan hasil dari hasil validas
17	Tulislah nilai kualitas dari hasil validas
18	Tulislah waktu dari hasil validasi.

ANAK LAMPIRAN 3 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAW

Contoh:

Formulir Penetapan Standar Teknis Kegiatan Sasaran 🦠 ja Pegawai

FORMULIR PENETAPAN STANDAR TEK SASARAN KERJA PEGAWA

NAMA JABATAN *)

UNIT KERJA **) TUGAS JABATAN ***) :

STANDAR TEK **KEGIATAN KEGIATAN TUGAS** NO SATUAN JABATAN UALITAS WAKTU KUANTITAS HASIL 6 4 3 2 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. dst;

Pimpinan Unit Kerja	Ketua Tim PSTK SKP
Nama	Nama NIP.

FORMULIR PENETAPAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

NOMOR KOLOM	URAIAN	
	2	
*)	Tulislah Nama Jabatan sesuai dengan Keputusan Pejabat Yang Berwenang.	
**)	Tulislah Unit Kerja PNS yang bersangkutan.	
***)	Tulislah Tugas Jabatan PNS yang bersangkutan.	
1	Cukup jelas.	
2	Tulislah kegiatan tugas jabatan PNS ya diidentifikasi.	
3	Tulislah jumlah kuantitas standar teknik kegiatan.	
4	Tulislah hasil kerja.	
5	Tulislah standar nilai kualitas 100.	
6	Tulislah standar waktu dalam satuan ban.	

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN
SASARAN KERJA PEGAWAI



	KEPUTUSAN
	TENTANG
	PENETAPAN STANDAR TEKNIS KEG TAN SASARAN KERJA PEGAWAI
	DI LINGKUNGAN
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAE
Menimbang	: bahwa berdasarkan Pasal 2 Pe an Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahu 6 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatai aran kerja pegawai perlu menetapkan Keputusan
Mengingat	: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
	 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomo 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
	33);

- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
 Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Penetapan Standar Teknis Kegiatan 🖺 🗆 uran Kerja Pegawai di
		lingkungan 1) adalah
		sebagaimana tersebut dalam lampir 1 sampai dengan
		lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Apabila dikemudian hari terdap kekeliruan dalam
		keputusan ini dapat diperbaiki sebaga ana mestinya.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tan ditetapkan.
		Ditetapkan 5)
		pada tang 6)
		Nan7)
		NIP 8)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

NOMOR KOLOM	URAIAN	
1	2	
1)	Tulislah nama Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	Non Kementerian/
2)	Tulislah nama jabatan dari pejabat keputusan.	yang menetapkan
3)	Tulislah Peraturan tentang pembent Lembaga Non Kementerian/Pen Kabupaten/Kota.	
4)	Tulislah jumlah lampiran penetapan si sasaran kerja pegawai.	dar teknis kegiatan
5)	Tulislah tempat ditetapkannya keputus	
6)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditet	annya keputusan.
7)	Tulislah nama pejabat yang menetapka	outusan.
8)	Tulislah NIP dari pejabat yang menetap	keputusan.